



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/180 /HK/437.12/2024**

TENTANG

**REKENING GIRO OPERASIONAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas penatausahaan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rekening Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam pelaksanaan Operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Giro Operasional Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/180/HK/437.12/2023 tentang Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Sebagai Bank Umum Untuk Mendukung Kelancaran Operasional Penerimaan Daerah Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Surat Keterangan dari *Branch Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., *Branch Office* Gresik Nomor : 6193 BO/IX/PEM/12/2023, tanggal 29 Desember 2023, tentang pembukaan 10 Rekening untuk Penerimaan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekening Giro Operasional Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditempatkan dalam jenis Rekening Giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- KETIGA : Pengelolaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pengelolaanya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/180/HK/437.12/2024

TENTANG REKENING GIRO OPERASIONAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GRESIK

DAFTAR REKENING GIRO OPERASIONAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA REKENING GIRO PENERIMAAN	NOMOR REKENING	BANK
1.	BPPKAD QQ Pajak Hotel	002601004735302	BRI
2.	BPPKAD QQ Pajak Restoran	002601004736308	BRI
3.	BPPKAD QQ Pajak Hiburan	002601004733300	BRI
4.	BPPKAD QQ Pajak Reklame	002601004734306	BRI
5.	BPPKAD QQ Pajak Parkir	002601004738300	BRI
6.	BPPKAD QQ Pajak Air Tanah	002601004732304	BRI
7.	BPPKAD QQ Pajak Mineral Bukan Logam Batuan	002601004740307	BRI
8.	BPPKAD QQ Pajak Penerangan Jalan Non PLN	002601004739306	BRI
9.	BPPKAD QQ Pajak Bumi Dan Bangunan	002601004731308	BRI
10.	BPPKAD QQ BPHTB	002601004737304	BRI

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI